

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Kpt 16 TAHUN 2025, 7 Halaman

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten Kota dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur secara berkualitas dipandang perlu membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 22 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini diatur : Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Desember 2025;
  - Lampiran 3 Halaman.